



**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.2/03 /DPRD/2018**

**TENTANG**

**REKOMENDASI ATAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2017**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 April 2018;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 6 dan 17 April 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017 berupa Rekomendasi, Saran, dan Masukan yang dituangkan dalam catatan-catatan strategis sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Catatan strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Cianjur sebagai Rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cianjur ke depan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 17 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR



*KADI Mulyadi*  
KADI MULYADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG  
REKOMENDASI ATAS LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : 172.2/03/DPRD/2018  
TANGGAL : 17 APRIL 2018**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017, pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cianjur di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, pada Pasal 18, dinyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah sekurang-kurangnya menjelaskan :

1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
5. Penyelenggaraan Tugas Umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melalui Panitia Khusus, telah mempelajari dan melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2017 bersama Tim Asistensi Eksekutif dan Pimpinan Perangkat Daerah, telah menghasilkan beberapa Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang memuat kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga terhadap pelaksanaan tugas Bupati Cianjur selama Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 17 April 2018, dengan ini kami sampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis, sebagai berikut :

I. Kebijakan Pemerintahan Daerah,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, menetapkan visi "Cianjur Lebih Maju dan Agamis".

Pada tahun 2017, yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Cianjur adalah : " Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan keagamaan".

## II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah,

### 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah,

Realisasi pendapatan daerah setelah perubahan tercapai sebesar Rp. 3,764 triliun atau 98.96 % dari target anggaran sebesar Rp. 3,803 triliun.

### 2. Pengelolaan Belanja Daerah,

Penganggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur pada tahun anggaran 2017, realisasinya mencapai Rp. 3,664 triliun atau 93,89 % dari target anggaran sebesar rp. 3,902 triliun.

### 3. Pengelolaan pembiayaan daerah,

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2017 dapat terealisasi 100 % dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100,201 miliar.

Adapun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang berisi catatan-catatan strategis, terkait dengan capaian Visi "Cianjur Lebih Maju Dan Agamis " dan tahun 2017, yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Cianjur adalah : " Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan keagamaan"., sebagai berikut :

1. Kita tidak cukup hanya melakukan peningkatan kinerja, tetapi harus melakukan percepatan kinerja. Artinya, peningkatan kinerja selalu lebih besar dari tahun ke tahun. Bagaimana caranya tahun 2018 meningkat lebih dari 1,00 poin per tahun, sehingga dengan cara tersebut, IPM Kabupaten Cianjur meningkat di Provinsi Jawa Barat.

Strategi percepatan pencapaian IPM dapat dilakukan dengan berbagai cara dan upaya, salah satu diantaranya melalui proses indentifikasi permasalahan yang kemudian dicari solusi pemecahannya, sebagai berikut :

1. Perangkat daerah agar segera menyusun perencanaan dan strategi akselerasi pencapaian IPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli guna memberikan gambaran :
  - a. Mengenai kondisi umum capaian IPM di Kabupaten Cianjur.
  - b. Melakukan analisa mengenai permasalahan pencapaian IPM terutama di bidang pendidikan.
2. Membuat fakta integritas antara Bupati Cianjur dengan para kepala perangkat daerah tentang komitmen percepatan peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur, terutama Dinas Pendidikan yang lambat dalam pencapaian IPM-nya di tahun 2017.

2. Kebijakan perencanaan dan proses pembangunan sarana dan prasana pelayanan publik di Kecamatan Campaka, harus mentaati prosedur dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengkaji ulang perencanaan tata kota dan lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
4. Di Tahun Anggaran 2017, masih banyak perangkat daerah penghasil pendapatan yang tidak mencapai target. Untuk itu, perlu diadakan evaluasi terkait kinerja perangkat daerah penghasil pendapatan, terutama mengenai SDM-nya.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 17 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR



*[Handwritten signature]*  
WADI MUYADI